



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 10 Agustus 2021

Kepada,

Yth. **Bupati dan Wali Kota  
se-Provinsi Kepulauan Riau**

di -

T E M P A T

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR:** 555/SET-STC19/VIII/2021

### **TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3  
SERTA MENOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN  
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **Berdasarkan:**

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Maksimalisasi Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

#### **Memperhatikan:**

1. Intensitas penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa waktu terakhir; dan
2. Hasil Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kepulauan Riau, Ketua Persatuan Mubaligh Kepulauan Riau, Ketua Persatuan Imam Masjid Kepulauan Riau, Lembaga Adat Melayu dan tokoh masyarakat pada tanggal 8 Juli 2021.

Memberlakukan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menetapkan **PPKM Level 3 (tiga)** pada wilayah **Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal **50% (lima puluh persen)**, kecuali untuk:
    - 1) SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
    - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
  - b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH dan 25% (dua puluh lima persen) WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;


- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan dan kearifan lokal Pemerintah setempat.
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan dan kearifan lokal Pemerintah setempat;
  - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas **50% (lima puluh persen)** dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall **hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine in*)**.
- g. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
  - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan **pukul 20.00 WIB**; dan
  - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar **50% (lima puluh persen)** dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah seperti Masjid, Mushala, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan dengan membatasi jumlah kehadiran maksimal **50% (lima puluh persen)** dari kapasitas ruangan;

- 2) membawa peralatan ibadah masing-masing;
  - 3) membuka karpet bagi tempat Ibadah yang menggunakannya; dan
  - 4) pengurus Rumah Ibadah membentuk Satgas COVID-19 dan pelaksanaannya diawasi secara berjenjang mulai dari RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten/Kota.
- j. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya), tempat hiburan (termasuk dan tidak terbatas pada gelanggang permainan, diskotik, tempat karaoke, *night club*), kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan **ditutup untuk sementara waktu**;
- k. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan sepanjang:
- 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
- l. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak **25% (dua puluh lima persen)** dari kapasitas maksimal dengan pengaturan kehadiran undangan dan tidak ada hidangan makanan di tempat (makanan dalam kemasan dan dibawa pulang);
- m. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat; dan
- n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal **70% (tujuh puluh persen)** dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. Mendorong penyediaan tempat karantina terpusat di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan/RT/RW.
  3. Memberikan dukungan pelaksanaan PPKM hingga tingkat Rukun Tetangga dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga tidak mampu yang melakukan karantina.

4. Bupati dan Wali Kota agar:
  - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
    - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
    - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    - 3) terhadap percepatan penyaluran penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
      - a) Bupati/Wali Kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
5. Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
  - a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
  - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);

- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
  - d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.
6. Bupati/Wali Kota memberikan laporan pelaksanaan PPKM kepada Gubernur paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
    - a. pemberlakuan PPKM;
    - b. pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
    - c. pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
  7. Bupati/Wali Kota dapat mengatur pelaksanaan PPKM dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan dan kearifan lokal Kabupaten/Kota.
  8. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021.
  9. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal **10 Agustus 2021** s.d. **23 Agustus 2021**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**  
  
**H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M**

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Menteri Kesehatan RI;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI;
5. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau